

## PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL

### A. Gambaran Umum Organisasi

#### 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Satpol PP Kabupaten Tegal merupakan Satpol PP Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran.



Gambar 1.1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal  
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal secara struktural terdiri dari Sekretariat dan 3 Bidang, yaitu Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Bidang Penanggulangan Kebakaran. Secara singkat profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut :

Nama Badan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal  
Tipe : Tipe B  
Nama Kasatpol PP : Suharinto, S.Sos, M.Si  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi  
Desa/Kelurahan : Kalisapu  
Kecamatan : Slawi  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah  
Telepon : (0283) 4561286  
Email : [satpolpp@tegalkab.go.id](mailto:satpolpp@tegalkab.go.id)  
Twitter : @PolPP\_Tegalkab  
Instagram : @PolPP\_Tegalkab  
Facebook : Satpol PP Kabupaten Tegal  
Youtube : Satpol PP Kabupaten Tegal

## 2. Visi, Misi dan Nilai Organisasi

### a. Visi Organisasi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati Tegal Periode 2019-2024 adalah:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera,  
Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia**

Arti Visi :

**Sejahtera** : Masyarakat kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

**Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.

**Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dan berinovasi dan berkreasi untuk

menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya: Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai – nilai tradisi, kearifan, dan budaya lokal.

Berakhlak : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter Mulia kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

b. Misi Organisasi

Berikut ini adalah Misi Bupati Tegal tahun 2019-2024 :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat;
- 2) Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
- 3) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Tegal yang Ke-5 yaitu **“Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal”**.

c. Nilai-Nilai Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Tegal

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memberikan panduan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 40 tahun 2017 Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal. Nilai-nilai dasar organisasi yang harus dijadikan acuan dalam bekerja oleh seluruh Aparatur Sipil Negera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain:

1. Nilai Budaya Kerja di pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Melayani, Disiplin, Integritas, Profesional dan disingkat “MEDITASI”;
2. Maksud dari “MEDITASI” yang tercantum pada poin 1 (satu) adalah sebagai berikut :
  - a. Melayani, yaitu memiliki sikap mental dan perilaku ingin memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu;
  - b. Disiplin, yaitu sikap mental dan perilaku yang patuh dan taat terhadap ketentuan yang berlaku;
  - c. Integritas, yaitu dalam setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian; dan
  - d. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian.

**3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal**

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran.

b. Fungsi

Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mempunyai fungsi sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada ; dan
- 5) Pelaksanaan Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan draf rencana kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Satpol PP.

Sekretaris terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan pengelolaan keuangan Satpol PP.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan melaksanakan urusan pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam melakukan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.

b. Seksi Penindakan

Seksi Penindakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam melakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas :

a. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan urusan operasi dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Bidang Penanggulangan Kebakaran

Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan penanggulangan kebakaran.

Bidang Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari :

a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

b. Seksi Inspeksi, Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Inspeksi, Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan pelayanan inspeksi, investigasi dan pemberdayaan masyarakat.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 30 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN TEGAL

BAGAN ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Gambar 1.2 Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal  
 Sumber : Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021